

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENGADAAN ALAT SEMPROT PERTANIAN/SPRINKLER**



**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ALAT SEMPROT PERTANIAN/SPRINKLER

I. LATAR BELAKANG

- Pekerjaan : Alat semprot pertanian/sprinkler
- Latar Belakang : Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian. Sarana produksi pertanian (saprota) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan. Banyak sekali fungsi dari alat dan mesin pertanian misalnya saja untuk pengolahan tanah, menaikkan kadar air serta dapat mengolah hasil pertanian. Banyak cara yang bisa digunakan oleh petani untuk mempermudah pekerjaan mereka salah satunya yaitu dengan cara menggunakan alat yang modern selain dapat memudahkan pekerjaan juga dapat mempersingkat waktu dan menaikkan hasil produksi dalam bidang pertanian. Sarana-sarana tersebut harus sudah dipersiapkan sebelum memulai kegiatan budidaya tanaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

- a. Maksud : Dengan pengadaan bantuan sprinkel untuk penangkar ini diharapkan membantu kelompok tani untuk pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- b. Tujuan : Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman serta ketersediaan produksi tanaman hortikultura sepanjang tahun sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas wilayah serta kesejahteraan petani/penangkar melalui budidaya dan penanganan pasca panen tanaman hortikultura.

- ## III. SASARAN :
- 1. Membina penangkar tanaman hortikultura agar mampu melakukan perbanyakan benih tanaman buah yang dihasilkan.
 - 2. Diperolehnya produksi tanaman hortikultura yang mempunyai kualitas mutu yang tinggi serta mampu berdaya saing.

- ## IV. DASAR HUKUM :
- 1. Peraturan Presiden RI Nomor. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 2. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Tahun 2024
 - 3. Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2023.
 - 3. DPA Nomor 1/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/20224 , Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Belanja Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pengembangan Penangkar Tanaman Hortikultura (Buah) Tahun Anggaran 2024.
 - 4. Petunjuk Teknis Pengembangan Penangkar Tanaman Hortikultura (Buah) Kegiatan APBD 2024.

V. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA :

Nama pengguna jasa yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah M. Juwaini, SP, M.MA sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Organisasi Pengguna Jasa adalah SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Alamat Jln. A.H. Nasution No. 6 Medan.

VI. SUMBER DANA

Sumber dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini berasal dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada DPA Nomor DPA-SKPD DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2024 , Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039 Kegiatan pengadaan alat semprot pertanian/sprinkel, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

VII. RUANG LINGKUP PENGADAAN

- Syarat dan Ketentuan Calon Penyedia Barang
 1. Penyedia memiliki surat izin perdagangan (SIUP) Kecil kegiatan usaha klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) Memiliki TDP atau NIB
 2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak Terakhir (Tahun 2022)
 3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha / kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri / sewa
 4. Jaminan ketersediaan barang, jaminan mutu keaslian barang dari toko
 5. Melampirkan brosur/gambar barang-barang yang oleh toko
- Syarat kuantitatif / syarat serah terima barang pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 1. Pendistribusian barang ke kelompok tani dilakukan pada hari kerja dan tidak malam hari
 2. Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke kelompok tani
 3. Foto dokumentasi dan pengiriman barang

VIII. VOLUME, SPESIFIKASI DAN LOKASI KEGIATAN

Volume dan spesifikasi barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Spesifikasi Barang
1	SPRINGKEL	213 unit	- BahanPvc 360, derajat Tr 210002, ukuran 3/4
2	PIPA PVC ¾ INCI	142 btg	- Ukuran 2/3 inch, panjang 5,8 metar
3	POMPA AIR	2 unit	- Pompa air bahan bakar minyak 2 inch, WP 20 Water pump
4	SOKET SPRINGKEL	213 buah	- Bahan pvc ukuran ¾ inch
5	SOKET PIPA ¾ INCI	165 btg	- Bahan pvc, ukuran 1 inch, panjang 5 m
6	PIPA PVC 1 INCI	18 btg	- Bahan pvc, ukuran 1 inch, panjang 5 m
7	T SOKET 1 KE ¾ INCI	31 buah	- Bahan pvc,n ukuran 1 inch
8	LEM PIPA	10 kaleng	- Berat 1 kaleng 400 gram
9	KRAN KONTROL	10 buah	- Bahan pvc, ukuran 1 inch
10	SOKET PIPA 1 INCI	16 buah	- Bahan pvc, ukuran 1 inch
11	ELBO 1 INCI	5 buah	- Bahan pvc, ukuran ¾ inch
12	UPAH PASANG	1 kali	

• LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan pengadaan alat semprot pertanian/sprinkler ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan

IX. PEMILIHAN PENYEDIA/METODE PEMILIHAN

Pemilihan penyedia menggunakan metode pengadaan langsung.

Cara Pembayaran : Satuan

Pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal

Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024.

Pembayaran dilakukan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui permohonan pembayaran oleh penyedia dan kelengkapan dokumen (BAST).

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ditetapkan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah ditandatangani kontrak.

XI. KETENTUAN LAINNYA

Hal-hal yang belum diatur pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dirujuk pada Perundang-undangan yang mengatur kepada hal-hal yang sebelum diatur tersebut. Hal-hal yang keliru atau tumpang tindih pada Kerangka Acuan Kerja ini dirujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan alat semprot pertanian/sprinkler ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



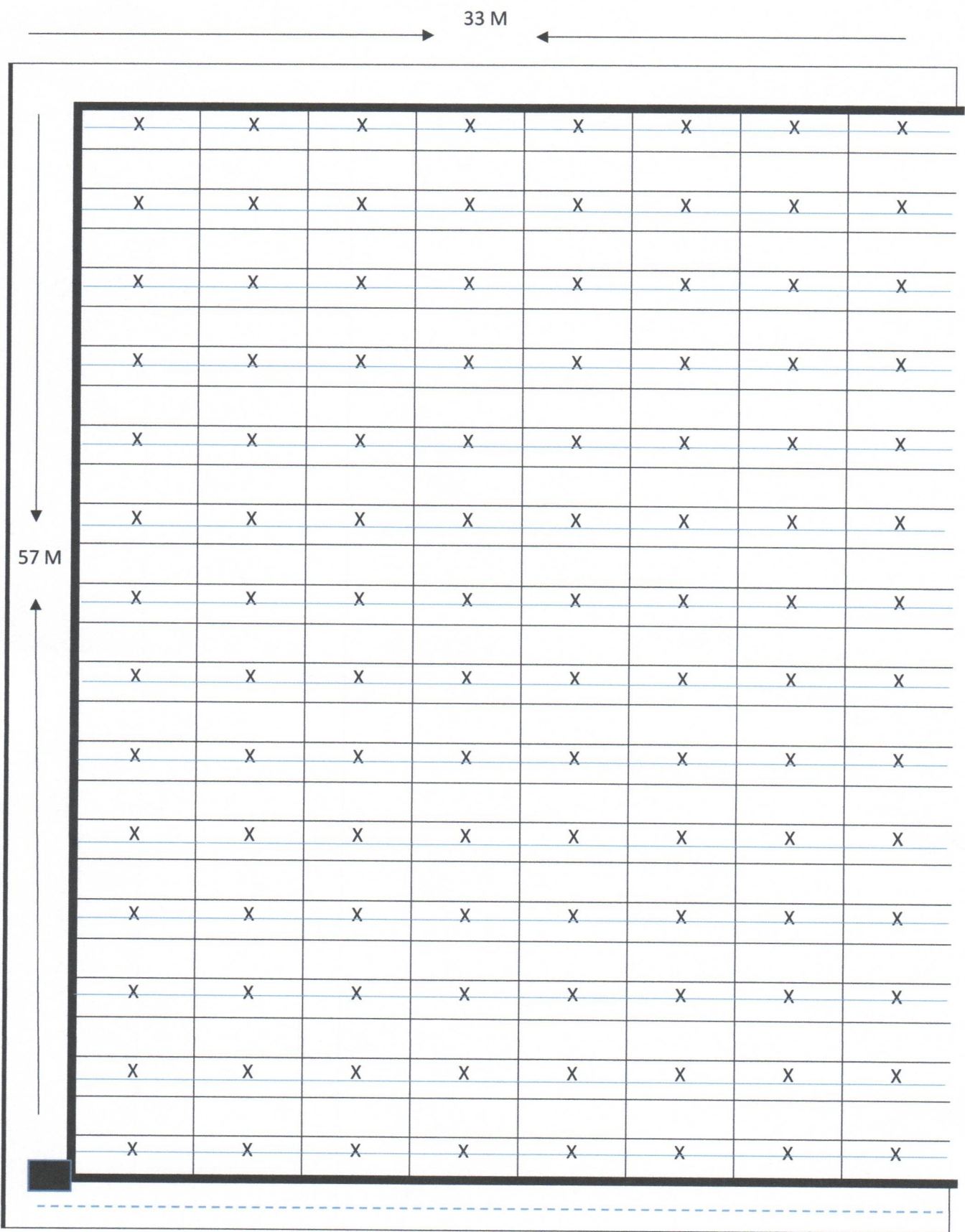
M. Juwaini, SP, M.MA
NIP.19670709.199903.1.003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Adri Airil Nasution, SP, MP
NIP. 19820407.200801.1.002

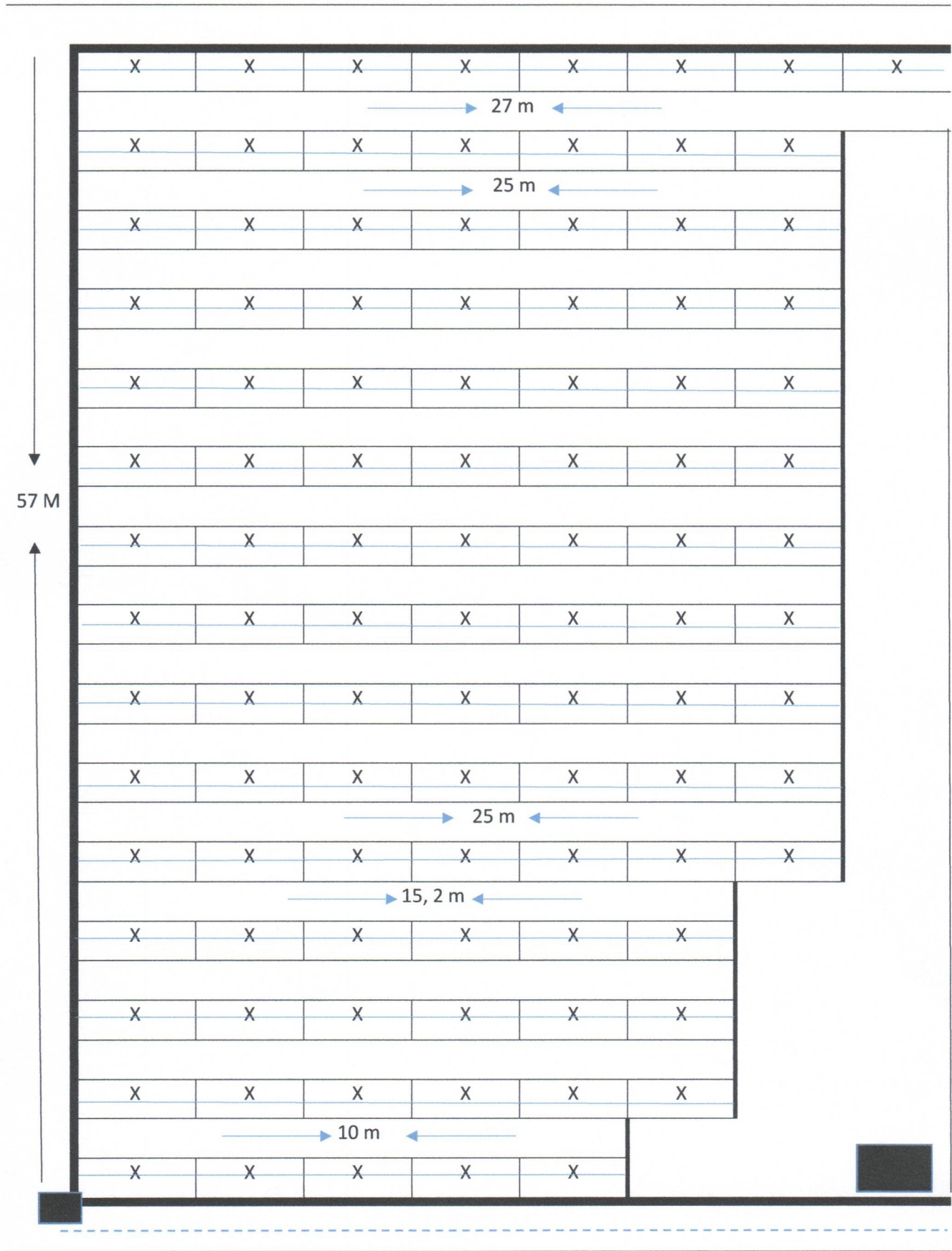
Denah Lahan I



Keterangan :

	Pipa PVC Ø 1"
	Pipa PVC Ø 1.5"
X	Sprinkle
	Pompa Air
	Saluran Irigasi
	Bedengan

Denah Lahan II



Keterangan :

	Pipa PVC Ø 1"
	Pipa PVC Ø 1/5"
	Sprinkle
	Pompa Air
	Saluran Irigasi
	Bedengan